



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 001/II/KI BANTEN-PS/2025

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 001/II/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Entus Haerul Mamun

Alamat : Kp. Blukbuk RT/RW 003/003 Desa Blukbuk, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang Jl. Atiek Soerdi Tigaraksa, Tangerang, 15720.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 Desember 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 001/II/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 14 Februari 2025.

### Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 28 Oktober 2024 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan mengirimkan secara langsung dan diterima oleh Dita Zahrotul pada tanggal 30 Oktober 2024 dibuktikan dengan bukti tanda terima surat;

[2.3] Bahwa pada tanggal 14 November 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 14 November 2024 perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan datang langsung pada hari yang sama diterima dibuktikan dengan bukti tanda terima surat;

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 30 Desember 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan;

[2.5] Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025, Permohonan di register.

[2.6] Bahwa pada tanggal 25 Febuari 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon;

[2.7] Bahwa pada tanggal 06 Maret 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.9] Adapun yang menjadi tujuan Permohonan Informasi Publik, yaitu:

1. Dalam rangka pemenuhan atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Untuk mengetahui penggunaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
3. Mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

#### **Petitum**

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 06 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh Entus Haerul Mamun menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon menyatakan mengirimkan Surat tertanggal 28 Oktober 2024 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan mengirimkan secara langsung dan diterima oleh Dita Zahrotul pada tanggal 30 Oktober 2024 dibuktikan dengan bukti tanda terima surat;
2. Bahwa benar Pemohon menyatakan mengajukan surat tertanggal 14 November 2024 perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan datang langsung pada hari yang sama diterima dibuktikan dengan bukti tanda terima surat;
3. Bahwa Pemohon menyatakan tidak disediakan Formulir dan Pemohon juga sudah menanyakan;
4. Bahwa menurut Pemohon harusnya badan publik yang menyediakan karena perintahnya begitu;
5. Bahwa Pemohon menyatakan Atasan PPID sesuai dengan Perbup Kabupaten Tangerang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang; dan
6. Bahwa Pemohon menyatakan benar mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi tanggal 30 Desember 2024.

#### **Surat-Surat Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 28 Oktober 2024 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
Bukti P-2	Tanda Terima Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 30 Oktober 2024.
Bukti P-3	Salinan Surat Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik tertanggal 14 November 2024.
Bukti P-4	Tanda Terima Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik tertanggal 14 November 2024.
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a.n Entus Haerul Mamun tertanggal 30 Desember 2024.

Bukti P-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor: BP.PSIP.162/XII/2024
Bukti P-7	Akta Registrasi Sengketa Nomor: 001/II/KI BANTEN-PS/2025
Bukti P-8	Photocopy KTP atas nama Entus Haerul Mamun dengan NIK 3603181408910010

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Februari 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ana Supriyatna, S.Pd.,M.Si selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, dan Eva Rian Novita selaku Kepala Seksi Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : R/800.1.7/573/Satpolpp/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Pemohon;

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 06 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ana Supriyatna, S.Pd.,M.Si selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, dan Eva Rian Novita selaku Kepala Seksi Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Ela Suhendar, S.H., selaku Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, Jaka Purnama, S.H., selaku Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, dan Nabila Sita Farky, S.K.Pm selaku Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : R/800.1.7/573/Satpolpp/II/2025 tertanggal 24 Febuari 2025 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menyatakan menerima Surat Permohonan dari Pemohon yang diterima oleh Dita Zahrotul;
2. Bahwa Termohon menyatakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pada saat itu Termohon sedang disibukan dengan tahapan Pilkada yang sangat padat sehingga tim dikerahkan kepada proses pelaksanaan Pilkada;
3. Bahwa Termohon menyatakan Bu Dita Zahrotul staff di Satpol PP Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa Termohon menyatakan Formulir belum tersedia di Satpol PP Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa Termohon menyatakan menerima Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 14 November 2025;
6. Bahwa Termohon menyatakan di Sekda tidak tahu Formulir disediakan atau tidak namun setiap 3 bulan sekali kami selalu mengingatkan kepada OPD untuk menyediakan formulir Permohonan Informasi Publik;
7. Bahwa Termohon menyatakan menanggapi tanggapan Keberatan tanggal 08 Januari 2025 dan dikirimkan kepada Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan bahwa tujuan dari Pemohon untuk mengetahui pada saat itu kami mengundang Pemohon dan Dokumen sudah disiapkan;
9. Bahwa Termohon menyatakan selalu ada kegiatan 3 bulan sekali untuk menyediakan formulir dan tata cara layanan permohonan informasi namun yang menjadi kendala

adalah surat masuk antara Surat Permohonan Informasi dan Surat Umum masih tercampur dan itu yang menjadi PR untuk diperbaiki;

10. Bahwa Dokumen yang diminta oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon dan sudah disiapkan;

11. Bahwa Termohon menyatakan tanggal 27 November 2024 libur bersama karena ada PILKADA; dan

12. Bahwa Termohon menyatakan tanggal 27 November 2024 libur pilkada, 25 dan 26 Desember 2024 libur natal dan cuti bersama, maka berakhirnya 30 Hari kerja Batas Waktu Pemohon untuk menjawab tanggapan Keberatan adalah tanggal 30 Desember 2024.

#### Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat tertanggal 28 Oktober 2024 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
Bukti T-2	Tanda Terima Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 30 Oktober 2024.
Bukti T-3	Salinan Surat Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik tertanggal 14 November 2024.
Bukti T-4	Tanda Terima Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik tertanggal 14 November 2024.
Bukti T-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a.n Entus Haerul Mamun tertanggal 30 Desember 2024.
Bukti T-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor: BP.PSIP.162/XII/2024
Bukti T-7	Akta Registrasi Sengketa Nomor: 001/II/KI BANTEN-PS/2025
Bukti T-8	Photocopy KTP atas nama Entus Haerul Mamun dengan NIK 3603181408910010, Jaka Purnama dengan NIK 3603270511940001, Nabila Sita Farky dengan NIK 3275025705980021, Tanda Pengenal Eva Rian Novita NIP 197510152010012011, Tanda Pengenal Ana Supriyatna, S.P.d.,M.Si.
Bukti T-9	Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: R/800.1.7/573/Satpolpp/II/2025 tertanggal 24 Febuari 2025

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8], [2.9], dan [2.10].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6) dan Termohon (Bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari Pemohon mengajukan Surat Keberatan tertanggal 14 November 2024 kepada Atasan PPID sampai dengan Pemohon mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 Desember 2024 batas waktu 30 Hari Kerja Atasan PPID untuk menjawab Keberatan belum berakhir.

[3.15] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.3] dan [2.4] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 2 dan 6 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Pemohon menyatakan mengajukan surat tertanggal 14 November 2024 perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan datang langsung pada hari yang sama diterima dibuktikan dengan bukti tanda terima surat dan Pemohon menyatakan benar mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi tanggal 30 Desember 2024”;

[3.16] Menimbang bahwa uraian paragraf [2.3] dan [2.4] serta berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.15] angka 5 dan 12 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Termohon menyatakan menerima Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 14 November 2025 dan Termohon menyatakan tanggal 27 November 2024 libur pilkada, 25 dan 26 Desember 2024 libur natal dan cuti bersama, maka berakhirnya 30 Hari kerja Batas Waktu Pemohon untuk menjawab tanggapan Keberatan adalah tanggal 30 Desember 2024;

[3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten belum masuk waktu untuk mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi atau disebut dengan prematur karena belum berakhirnya waktu Termohon untuk menjawab Keberatan sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 adalah waktu terakhir Termohon untuk menjawab Keberatan atau terhitung dari Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon pada tanggal 14 November 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 maka masih 30 Hari Kerja atau Termohon masih mempunyai kesempatan untuk menjawab Keberatan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Prematur karena

pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi selambat-lambatnya 14 Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.20] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 06 Maret 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)